



Nomor : 031/LBHAP-PP/III/2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **HIMBAUAN DAN PERLINDUNGAN HAK
PEMILIK TANAH PASCA PIK 2
DIKELUARKAN DARI DAFTAR PSN**

Jakarta, 9 Ramadhan 1446 H
9 Maret 2025 M

Kepada Yth Bapak/Ibu
Pemilik Tanah
Di tempat

Dengan hormat,

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi sorotan publik, karena sering menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya terkait konflik agraria, juga terkait dengan potensi penyalahgunaan PSN untuk kepentingan oligarki, bertentangan dengan tujuan PSN, yaitu peningkatan perluasan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, PSN justru menggusur sumber penghidupan masyarakat dan sarat akan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Peluncuran Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memicu kontroversi, terutama karena adanya PSN baru yang ditambahkan, sementara beberapa proyek sebelumnya tidak lagi tercantum dalam daftar RPJMN terbaru.

Berdasarkan hal tersebut, PSN yang tidak lagi masuk dalam daftar resmi Perpres, seperti PSN PIK 2 Tropical Coastland, PSN Rempang Eco City, dan PSN Bendungan Bener (Wadas), tidak lagi berstatus sebagai PSN dan seluruh aktivitasnya harus dihentikan, mengingat proyek-proyek tersebut lebih banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik tanah yang terdampak, **Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH AP PP Muhammadiyah)** menyampaikan beberapa hal penting berikut:



1. **Masyarakat yang memiliki tanah di area terdampak tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjual tanah mereka kepada pengembang PIK 2 dengan alasan kepentingan negara.**
2. **Bagi pemilik tanah yang terlanjur menjual, disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap harga jual yang telah disepakati, mengingat adanya indikasi ketidakseimbangan harga yang ditetapkan secara sepihak.**
3. **Masyarakat yang merasa tertekan, diintimidasi, atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum guna menuntut keadilan.**

Kami mengimbau masyarakat di sekitar PIK 2 untuk berhati-hati dalam transaksi jual beli tanah. Jangan terburu-buru menjual tanah sebelum memastikan harga yang sesuai dan kondisi hukum yang jelas. Jika Anda mengalami tekanan untuk menjual tanah, segera laporkan kepada pihak yang berwenang atau lembaga bantuan hukum.

Sebagai langkah selanjutnya, kami meminta kepada pemilik tanah yang telah menjual lahannya untuk mengisi **Formulir Pendataan Pemilik Tanah**. Tujuannya adalah untuk mencatat transaksi yang telah terjadi dan memastikan hak-hak Anda tetap terlindungi. Formulir ini dapat diisi secara online atau dikirimkan melalui email kepada kami.

Kami berharap masyarakat dapat lebih sadar akan hak-haknya dan tidak ragu untuk mencari bantuan hukum jika diperlukan. **LBH AP PP Muhammadiyah** siap membantu dan mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan terkait kepemilikan tanah, transaksi jual beli, atau tekanan dari pihak tertentu.

Hormat Kami,

LBH AP PP MUHAMMADIYAH

Gufroni, SH., MH. CL.A.
Ketua Riset dan Advokasi Publik



PENDATAAN PEMILIK TANAH YANG TELAH MENJUAL TANAH KE PIK 2

Pendataan ini akan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pemilik tanah mendapatkan haknya secara adil dan menghindari penyalahgunaan dalam proses penjualan.

Kami mengimbau kepada pemilik tanah yang telah menjual lahannya ke PIK 2 untuk mengisi formulir pendataan ini secara lengkap dan akurat.

Formulir dapat diisi secara online melalui website resmi kami di:

www.Lbhmuhammadiyah.com

Atau, Anda juga dapat mengirim email ke: Lbhappmuhammadiyah@gmail.com

Kami menghargai partisipasi Anda dalam proses ini demi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pemilik tanah.

A. IDENTITAS PEMILIK TANAH

1. **Nama Lengkap:**
2. **Nomor WhatsApp:**
3. **Alamat Pemilik:**
4. **Nomor KTP:**

B. DATA TANAH

5. **Lokasi Tanah (Alamat/Lokasi Detail):**
6. **Luas Tanah (m²):**
7. **Alas Hak (Girik, SHM, SHGB, dll):**
8. **Harga Jual (Rp/m² atau total):**



9. **Tanggal Penjualan:**

C. ALASAN PENJUALAN

- **Alasan Menjual Tanah** (Bisa memilih lebih dari satu):
 - Intimidasi
 - Kriminalisasi
 - Karena status PSN
 - Tanah sudah dikuasai/timbun/uruk, dll oleh pengembang

D. STATUS KEPEMILIKAN

11. **Apakah sudah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) di notaris?**

- Sudah
- Belum/Tidak Tau

12. **Status Pembayaran**

- Belum Lunas
- Sudah Lunas

Jika belum lunas, berapa jumlah sisa pembayaran? (Rp):

12. **Keterangan Tambahan (Jika Ada):**

Tanda tangan pemilik tanah

(Nama & Tanda Tangan)

Tanggal Pengisian: